



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

Alamat : Jl. Lokalitbang Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Telp/fax : (0518) 6070005 Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Email : kab_tanahbumbu@kpu.go.id



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, serta menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Badan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja Komisi Pemilihan Umum diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis

capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu lebih baik lagi dimasa mendatang dalam mendukung visi Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

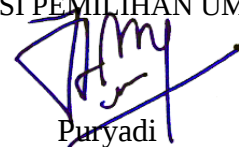
Semua kegiatan ini dapat terselenggara dengan tertib dan lancar berkat kerja sama dan koordinasi yang baik dari semua pihak di dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, bimbingan dan arahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga laporan ini dapat disusun tepat pada waktunya. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, karenanya kami sangat berharap masukan, saran serta kritik untuk dapat menyempurnakan laporan ini.

Demikian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tanah Bumbu, 17 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM



Puryadi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Ringkasan Eksekutif	v
BAB I Pendahuluan	
A. Tugas Wewenang dan Kewajiban.....	1
B. Struktur Organisasi.....	4
C. Sistematika Penyajian	8
BAB II Perencanaan Kinerja	10
A. Rencana Strategis	10
B. Prioritas Nasional	11
C. Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	13
BAB III Akuntabilitas Kinerja	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Analisis Capaian Kinerja.....	15
C. Capaian Kinerja Lainnya.....	20
D. Kinerja Anggaran.....	20
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	29
B. Rencana Tindak Lanjut	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 merupakan pencapaian dan tantangan yang dilalui selama tahun 2024 dalam usaha mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 63.293.098.000,- yang terdiri dari anggaran APBN dan anggaran hibah Pemilihan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 63.288.801.318,- atau 99,99% dari pagu anggaran

Realisasi Anggaran Per Program					Realisasi Anggaran Per Belanja				
No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	Program Dukungan Manajemen	60,541,888,000	60,541,301,933	100.00	1	Belanja Operasional Pegawai	2,596,433,000	2,592,805,808	99.86
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2,751,210,000	2,747,499,385	99.87	2	Belanja Operasional Kantor	60,273,265,000	60,272,595,510	100.00
					3	Belanja Modal	423,400,000	423,400,000	100.00
Pagu Anggaran KPU Tanah Bumbu Tahun 2024		Rp. 63.293.098.000							
Realisasi Sebesar 99,99% atau		Rp. 63.288.801.318							

Capaian nilai kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 dihitung dari total nilai capaian output 4 (empat) indikator yang dituang dalam indikator Kinerja Utama KPU Tahun 2024 pada table berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
1. Terlaksananya pengelolaan dokumen kebijakan KPU RI dibidang politik di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase dokumentasi naskah akademik Peraturan KPU RI berbasis riset kepemiluan	85%	100%	115%
2. Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	0,17%	0%	200%
	Persentase terlaksananya tahapan pemilu / pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

3.	Terselenggaranya Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu yang aman dan damai. disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase terlaksananya Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
----	--	---	------	------	------

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 disusun dengan format yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Sesuai dengan Capaian Kinerja tahun 2024, selama periode tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan 2 Program, yang terdiri dari Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan 8 kegiatan yang tercakup dalam 19 Output, dan Program Dukungan Manajemen dengan 2 Kegiatan yang mencakup 2 Output hasil Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh Penyelenggaraan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 telah berjalan dengan cukup efisien dan efektif. Kedepan, KPU Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggara Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistic, integritas penyelenggaraan Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.

BAB I

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, menurut amandemen UUD 1945. Pada tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum menetapkan jadwal tahapan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Jadwal ini berlaku untuk tahapan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Nasional berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu, pemilihan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, dan Wakil Bupati. Rencana tindakan yang jelas dan implementasi yang tegas diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan. Oleh karena itu, kesuksesan Pemilu Serentak 2024 dapat dipengaruhi secara signifikan oleh langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan prosesnya. Dengan demikian, tahapan pemilihan harus dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh tingkatan Komisi Pemilihan Umum di Indonesia.

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Mengimplementasikan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU
Kabupaten Tanah Bumbu

Tugas	Wewenang	Kewajiban
- menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; - melaksanakan semua tahapan penyerenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	- menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota; - membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan	- melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; - memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara; - menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada

• mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; • menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi; memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih; • melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK; • membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi; mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; • menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; • menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan	suara pemilu Anggota DPRD • Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; • menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; • menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan • melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan Perundangan Lainnya	masyarakat; • melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; • mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; • menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu; • membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota; • melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota; • menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota; • melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • melaksanakan putusan DKPP; dan • melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
---	---	---

tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; • melakukan evaluasi dan membuat Laporan setiaptahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.		
--	--	--

B. Struktur Organisasi

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada satu sama lain dalam hubungan hirarkis nasional, yang berarti bahwa lembaga yang berada di bawahnya bertanggung jawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya sekali untuk masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi telah diubah dari 5 (lima) menjadi 7 (tujuh) dan 5 (lima) berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis. Selanjutnya jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Di setiap tingkatan satuan kerja, anggota KPU bertindak sebagai pimpinan KPU. Mereka berperan penting dalam pengambilan kebijakan organisasi dimasing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU untuk menjalankan peran dan fungsinya serta mencapai visi dan misi organisasi.



Anggota KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban nya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah. Adapun pembagian 5 (Lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan logistic

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Hubungan kerja organisasi diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, yang merupakan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yakni:

- a. Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan wakil ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- b. Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan Divisi anggota KPU mengoordinasikan kedeputian, inspektorat utama, biro, dan pusat yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris Jenderal. Untuk level Divisi anggota KPU Provinsi mengoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi. Sedangkan divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU, dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Sekretariat KPU berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 KPU mengesahkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota. Struktur organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH BUMBU



Untuk meningkatkan tugas, fungsi dan kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sumber daya manusia adalah aset organisasi yang paling penting untuk mencapai visi dan misi organisasi. Pada tahun 2024 jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum diuraikan sebagai berikut:

1. Anggota KPU Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 5 orang;
2. PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 11 Orang;
3. PPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) sebanyak 3 orang;
4. PPNPN (Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung) sebanyak 8 orang
5. Badan Adhoc sebanyak:

- a. Pemilu Tahun 2024
 - PPKSebanyak 60 Orang dan Sekretariat PPK sebanyak 36 Orang
 - PPS Sebanyak 471 dan Sekretariat PPS Sebanyak 471 Orang
 - KPPS Sebanyak 7,651 Orang dan Petugas Pengamanan TPS Sebanyak 2.186 Orang
- b. Pemilihan Serentak Tahun 2024
 - PPK sebanyak 60 orang dan Sekretariat PPK sebanyak 36 orang;
 - PPS sebanyak 471 orang dan Sekretariat PPS sebanyak 471 orang;
 - KPPS sebanyak 3.850 orang dan Petugas Ketertiban TPS sebanyak 1.100 orang;

C. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.

Dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu :

“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi KPU Kabupaten Tanah Bumbu sebagai penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan pelaksanaan peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih di Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak di Kabupaten Tanah Bumbu untuk seluruh pemangku kepentingan.

Dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu juga ditetapkan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dalam pencapaiannya di tahun 2024, yakni :

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Tanah Bumbu yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Tanah Bumbu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 6 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu pada akhir periode perencanaan (tahun 2024). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Matriks Perencanaan Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 – 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1 :						
Mewujudkan KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang mandiri, profesional dan berintegritas						
Sasaran Strategis 1 :						
Terlaksananya pengelolaan dokumen kebijakan KPU RI dibidang politik di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase dokumentasi naskah akademik Peraturan KPU RI berbasis Riset Kepemiluan	80 %	80 %	85%	85%	90%
Tujuan 2 :						
Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif						
Sasaran Strategis 2 :						
Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan Data dan Informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih di Kabupaten Tanah Bumbu yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	0,20 %	0,19%	0,18 %	0,17 %	0,16 %
	Persentase terlaksananya tahapan pemilu/ pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tujuan 3 :						
Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil						
Sasaran Strategis 3 :						
Terselenggaranya Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu yang aman dan Damai disertai ppeenyelesaian sengketa hukum	Persentase terlaksananya persiapan pemilu/ pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu yang aman dan Damai	100 %	100 %	100%	100%	100%

B. Prioritas Nasional

Pada RKP 2023, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional, dan diantara 7 Prioritas Nasional tersebut Komisi Pemilihan Umum diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan 1

(satu) Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, lebih lanjut dijabarkan pada rencana kerja dan anggaran KPU dalam 9 Rincian Output (RO) Prioritas Nasional.

Matriks PN-PP-KP-ProP pada RKP 2023 yang terkait dengan omisi Pemilihan Umum

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas
PN 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Tujuan: Mewujudkan KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang mandiri, profesional dan berintegritas		
1. Terlaksananya pengelolaan dokumen kebijakan KPU RI dibidang politik di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase dokumentasi naskah akademik Peraturan KPU RI berbasis riset kepemiluan	90 %
Tujuan: Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.		
2. Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih di Kabupaten Tanah Bumbu yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16 %
	Persentase terlaksananya tahapan pemilu / pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku	100 %
Tujuan: Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
3. Terselenggaranya Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu yang aman dan damai. disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu yang Aman dan Damai	100 %

D. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut :

Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 60.541.888.000
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Rp 31.373.919.000
Perencanaan Program dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp 1.360.375.000
Pembentukan Badan Adhoc	Rp 24.312.781.000
Masa Kampanye Pemilu	Rp. 4.006.000
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp. 1.964.162.000
Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 1.505.107.000
Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden, Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	Rp 2.000
Penetapan Hasil Pemilu	Rp 21.236.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2. 751.210.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.596.433.000
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp. 154.777.000
Jumlah	Rp 63.293.098.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kinerja tahun ke-5 pada periode Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020-2024. Hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan	90%	100 %	110 %
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi				
1.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16 %	0%	200%
2.	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik				
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 2 (Dua) target;
- 2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 (Dua) target;

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat

Capaian Indikator Sasaran “ Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat “ adalah sebagai berikut :

1.1	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan	90%	100 %	111,11 %
-----	---	-----	-------	----------

1.1 Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU Yang Berbasis Riset Kepemiluan

Dalam proses pembentukan rancangan Peraturan KPU sebagaimana bunyi dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 7 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan KPU disebutkan tahapan Pembentukan Peraturan KPU mencakup perencanaan, penyusunan, penetapan dan pengundangan. Konsepsi rancangan Peraturan KPU yang disusun oleh Biro/Pusat/Inspektur Wilayah berdasarkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU dan persetujuan terhadap penyusunan Rancangan peraturan KPU dalam keadaan tertentu. Sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 kajian akademis paling sedikit memuat nama Rancangan peraturan KPU yang akan diajukan, sistematika, latar belakang dan tujuan penyusunan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur dan analisis terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 48 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2023, bahwa KPU pada tahun 2023 merencanakan penyusunan Peraturan KPU sebanyak 16 (enam belas) Peraturan KPU, realisasi Peraturan KPU yang telah diundangkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Peraturan KPU. Adapun realisasi yang melebihi target merupakan dampak dari dinamika politik yang merubah Peraturan Perundang-undangan, seperti terbitnya Perpu 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Dari keseluruhan Peraturan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tahun 2024 telah didokumentasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tamah Bumbu menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga dari target capaian kinerja Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan sebesar 90% dengan Realisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 111,11%.

Perbandingan realisasi capaian naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan pada tahun 2022 – 203 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Capaian IK.1.1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat				
IK.1.1	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
108,33%	156,25%	90%	111,11%	90%	111,11%

Agar regulasi KPU dapat disusun secara terencana dan sesuai dengan jadwal tahapan yang sedang berlangsung, KPU membutuhkan sebuah instrumen perencanaan hukum untuk merencanakan regulasi apa saja yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Instrumen tersebut diwujudkan dalam bentuk program penyusunan rancangan Peraturan KPU. Pembentukan rancangan Peraturan KPU melalui program

penyusunan rancangan Peraturan KPU tersebut diharapkan dapat mewujudkan konsistensi Peraturan KPU, meniadakan Peraturan KPU yang tumpang tindih dan bertentangan, serta mempercepat proses penggantian materi hukum yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan serta peraturan perundang-undangan. Sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum yang menggambarkan sasaran program legislasi KPU, program penyusunan rancangan Peraturan KPU memuat daftar Rancangan Peraturan KPU yang dibentuk selaras dengan rencana strategis KPU, salah satunya yaitu tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang politik yang kuat.

KPU dalam proses identifikasi, penyusunan dan implementasi naskah akademik Peraturan KPU, telah mengalami beberapa kemajuan besar yaitu disesuaikan dengan kemajuan teknologi digital dalam penyusunan dan penerapannya sehingga mempermudah akses masyarakat untuk mengunduh produk hukum KPU, selain itu juga beberapa perubahan pendukung yaitu:

- 1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan;
- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung;
- 3. Kebutuhan hukum dibidang pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan kebutuhan organisasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Sasaran Strategis 2 :

Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Capaian Indikator Sasaran “ Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi” adalah sebagai berikut :

2.1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16 %	0%	200%
2.2	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

2.1. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis *de jure*, artinya didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing pemilih.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan konsolidasi dengan seluruh Pantarlih, kemudian melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) berbasis sinkronisasi data dari rumah ke rumah, pintu ke pintu sejak 24 s.d 24 Juli 2024 Melalui Rapat Pleno Terbuka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 20 September 2024, sejumlah 243.014 pemilih, terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 123.685 orang dan pemilih perempuan sebanyak 119.329 orang.

Perbandingan realisasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap tahun 2022 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Capaian IK.2.1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
IK.2.1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
0%	0%	0,16 %	0%	0,16%	200%

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu 689 Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati tanah Bumbu Tahun 2024.

Terkait Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT akan diakomodasi hak pilihnya melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tercatat di TPS, sehingga diharapkan tidak ada lagi pemilih yang tidak dapat menggunakan / kehilangan hak pilihnya.

2.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelesaikan tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai jadwal pada tahun 2023 dengan Jumlah tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Tahun 2023, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada Tahun 2023, sesuai jadwal tahapan Pemilu Tahun 2024 KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota telah melaksanakan 10 (sepuluh) tahapan, disampaikan pada tabel di bawah ini:

Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
(Sumber Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022)

No.	Tahapan	Waktu	Output
1	Masa Kampanye	Sampai Dengan 10 Februari 2024	
2	Pemungutan dan Penghitungan Suara	14 Februari 2024 – 20 Maret 2024	Terselenggaranya Pemilu dan Penetapan hasil Rekapitulasi Perolehan Pemungutan Suara.
3	Penetapan Calon terpilih	3 hari setelah Surat MK apabila tidak ada sengketa atau 3 hari setelah putusan MK	Penetapan Calon Tepilih

Sedangkan PKPU 2 Tahun 2024 untuk jadwal dan tahapan pemilihan Tahun 2024.

Capaian IK.2.2 Tahun 202

Sasaran Strategis	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Infromasi yang Terintegritas				
IK.2.2	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Upaya yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada seluruh tingkatan. Dengan memastikan seluruh rangkaian tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 berjalan dengan kondusif di Kabupaten Tanah Bumbu

Sasaran Strategis 6 :
Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik

Capaian Indikator Sasaran “Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang baik” adalah sebagai berikut :

3.1.	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
------	--	------	------	------

3.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan Damai

Indikator ini diukur dengan Ketepatan waktu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan aman dan damai pada tahun 2024. Pada Tahun 2024, sesuai jadwal tahapan Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan Tahapan sebanyak (sepuluh) tahapan, antara lain:

Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
(Sumber Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022)

No.	Tahapan	Waktu	Output
1	Masa Kampanye	Sampai Dengan 10 Februari 2024	
2	Pemungutan dan Penghitungan Suara	14 Februari 2024 – 20 Maret 2024	Terselenggaranya Pemilu dan Penetapan hasil Rekapitulasi Perolehan Pemungutan Suara.
3	Penetapan Calon terpilih	3 hari setelah Surat MK apabila tidak ada sengketa atau 3 hari setelah putusan	Penetapan Calon Tepilih

		MK	
--	--	----	--

Sedangkan PKPU 2 Tahun 2024 untuk jadwal dan tahapan pemilihan Tahun 2024.

Capaian IK.3.1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Infromasi yang Terintegritas				
IK.6.1	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Upaya yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu dengan aman dan damai pada seluruh tingkatan di tahun 2024. dengan memastikan seluruh melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan fisik dalam Pemilu Serentak 2024, khususnya di kantor-kantor KPU di daerah, KPU meningkatkan kapasitas para personel Jagat Saksana dalam mengamankan kantor KPU dari kekerasan fisik, salah satunya melalui pemberian Pendidikan dan pelatihan dasar di Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara Lido, Polda Metro Jaya.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu menerima beberapa penghargaan atas kinerjanya ditahun 2024 diantaranya :

1. Penghargaaan atas kinerja dalam penerimaan Dana Hibah Tercepat kedua lingkup KPU Provinsi Kalimantan Selatan.



2. Penghargaan SPIP tercepat III dalam pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan memperoleh penghargaan terlengkap dan tercepat II dalam pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



3. Perolehan Piagam penghargaan terbaik III lingkup KPU di Provinsi Kalimantan Selatan dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Juni s.d Agustus 2024.



D. Kinerja Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu, pada Tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang merupakan RO PN, yaitu: Penyusunan perencanaan program dan anggaran Pemilu, Penetapan Jumlah Kursi, Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Penetapan Daerah Pemilihan. Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Uraian	Pagu (Rp,)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	60,541,888,000	60,541,301,933	100.00
2	Program Dukungan Manajemen	2,751,210,000	2,747,499,385	99.87

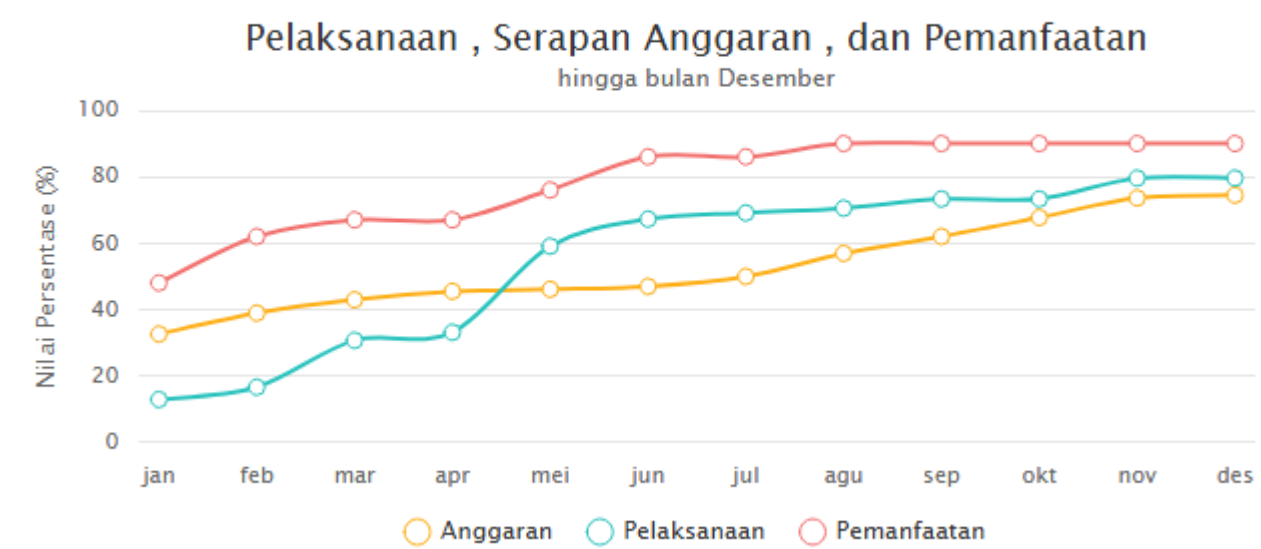
Realisasi anggaran dan capaian kegiatan RO PN pada pelaksanaan Tahapan Pemilu, disajikan pada tabel dan grafik berikut:

Program/Kegiatan/KRO/RO	Target RO	Anggaran
6709 - Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		1.360.675.000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		1.286.077.000
6709.QGE.001 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga	973.346.000
6709.QGE.003 - Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1 Lembaga	99.659.000

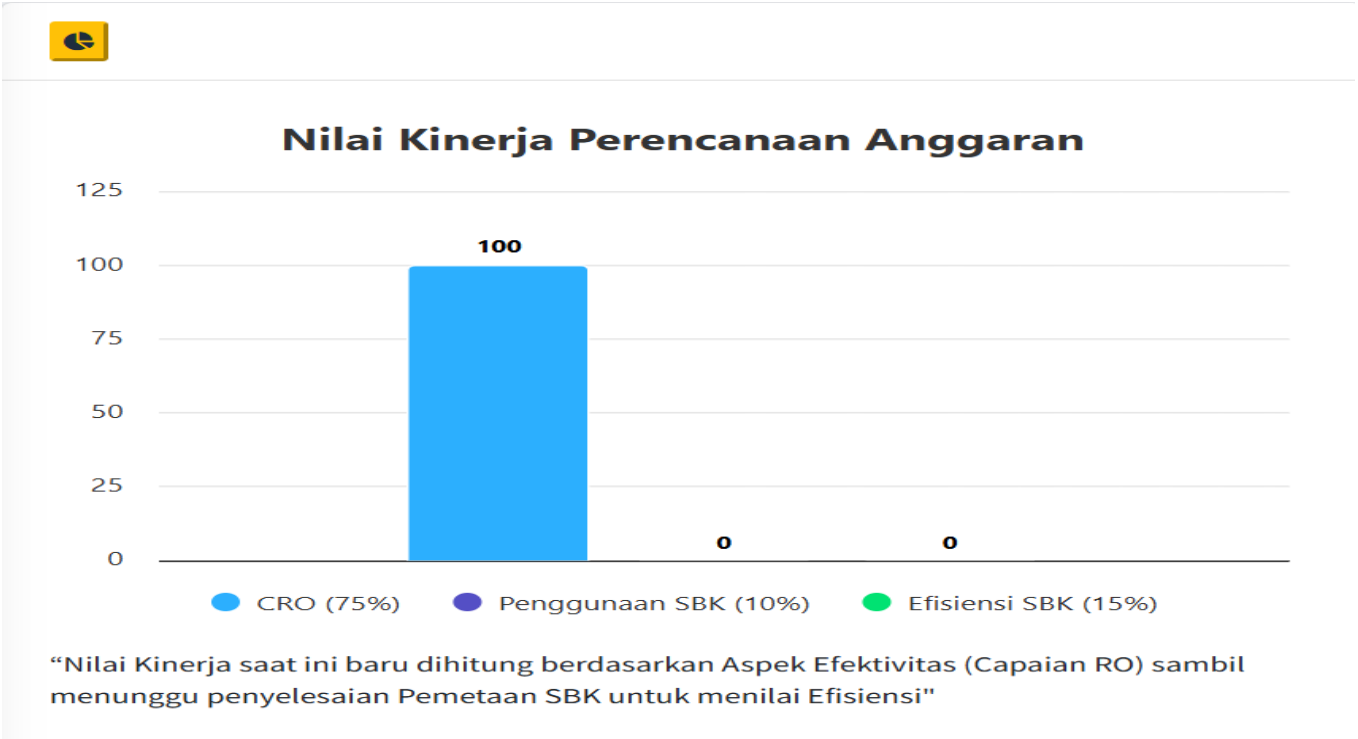
6709.QGE.004 - Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga	213.072.000
RAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		74.598.000
6709.RAN.001 - Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1 Unit	3.991.000
6709.RAN.002 – Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Unit	70.607.000
6867 - Pembentukan Badan Adhoc		24.312.781.000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		24.312.781.000
6867.QGE.002 - Honorarium Badan Adhoc	1 Lembaga	23.938.781.000
6867.QGE.003 - Dukungan Operasional Badan Adhoc	1 Lembaga	374.0000.000
6870 - Masa Kampanye Pemilu		4.006.000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politikdan Hukum		4.006.000
6870.QGE.001 - Persiapan Kampanye Pemilu	1 Lembaga	4.006.000
6871 - Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik		1.964.162.000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politikdan Hukum		1.964.162.000
6871.QGE.001 - Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga	22.211.000
6871.QGE.002 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lembaga	1.877.873.000
6871.QGE.003 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1 Lembaga	64.076.000
6872 - Pemungutan dan Penghitungan Suara		1.505.107.000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politikdan Hukum		1.505.107.000
6872.QGE.001 - Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	30.995.000
6872.QGE.002 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	1.466.811.000
6872.QGE.003 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	7.391.000
6981.QGE.Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota		2.000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politikdan Hukum		2.000
6981.QGE.001. Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 Lembaga	1.000
6981.QGE.002. Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga	1.000

6982. Penetapan Hasil pemilu		21.236.000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politikdan Hukum		21.236.000
6982.QGE.001. Fasilitas Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	3.950.000
6982.QGE.003. Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	2.786.000

Dashboard



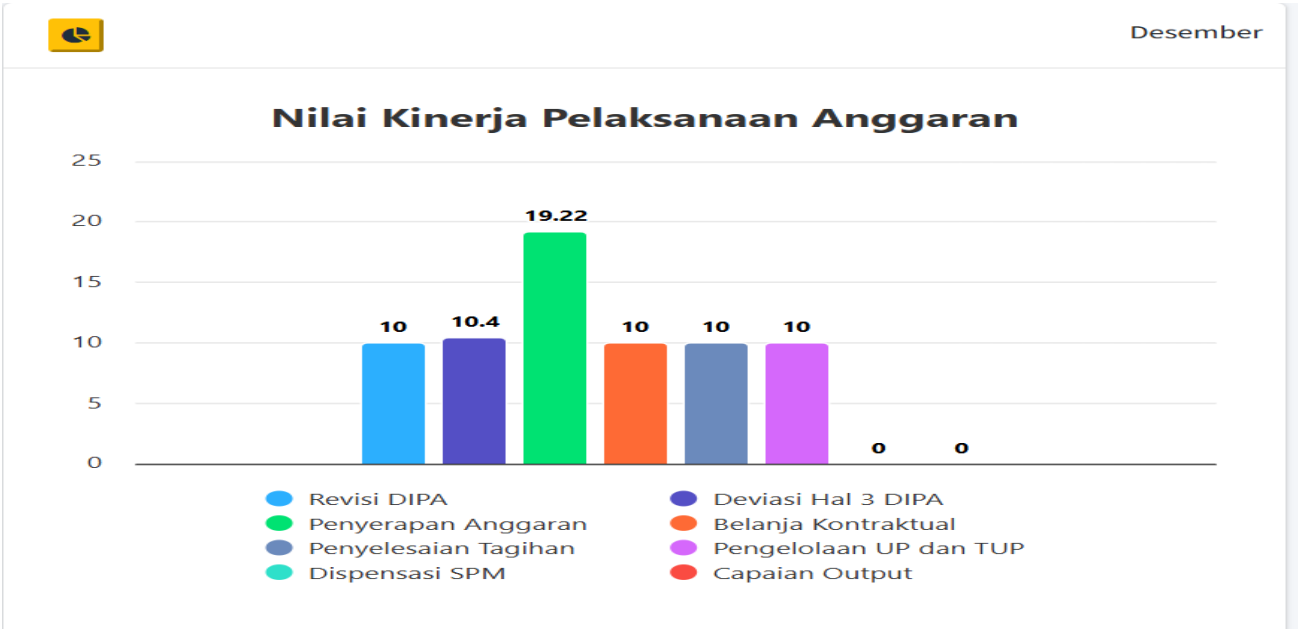
Pada grafik di atas dapat dijelaskan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.



Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024 (sumber data Aplikasi Smart Kemenkeu per 19 Januari 2025) sebesar 75 dengan predikat **Baik**. Keselarasan antara pencapaian sasaran strategi, sasaran program dan sasaran

kegiatan yang dicapai pada masing- masing tingkatan dalam melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani.

Pada Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanahumbu telah melaksanakan optimalisasi anggaran dengan pencapaian realisasi sebesar 99,99%



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi KPU, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan periode pelaporan keempat dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024 yang ditungakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun capaian realisasi kinerja KPU Tahun 2024 dapat disimpulkan dan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja kedepan secara keseluruhan capaian kinerja KPU Tahun 2024 akan menjadi bahan input bagi penilaian RB dan penilaian AKIP Tahun 2024.

Dari laporan terhadap capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 (Dua) indikator Kinerja yang capaiannya diatas 100% sampai dengan Tahun 2024, yaitu:
 - a. IK. 1, Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan. Capaian IKU ini sampai dengan adalah sebesar 100% dengan realisasi 111,11% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 85%;
 - b. IK. 2, Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Capaian IKU ini sampai dengan adalah sebesar 200% dengan realisasi 0% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 0,16%;
2. Realisasi penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.63.288.801.318,- atau 99,99 % dan Komisi Pemilihan Umum dalam mencapai target Rincian Output terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 4.296.682,-
3. Secara keseluruhan, Nilai Kinerja KPU sebesar 75 “Baik” seperti yang tertera pada aplikasi SMART Kemenkeu per 19 Januari 2025, selanjutnya KPU akan terus berupaya meningkatkan Nilai Kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

B. Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum pada semester berikutnya, antara lain:

1. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat MenPAN RB Nomor B/695/RB.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 Tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dalam rangka mendukung IKU *Indeks Reformasi Birokrasi*;
2. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat MenPAN RB Nomor B/763/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 Tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dalam rangka mendukung IKU *Nilai Akuntabilitas Kinerja*;
3. KPU terus melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan jadwal tahapan, dalam rangka penyempurnaan Daftar Pemilih Pemilu 2024 ditetapkan secara *final* dalam rangka mendukung IKU

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

LAMP IRAN

**LAMPIRAN
PERJANJIAN
KINERJA 2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PURYADI**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Tanah Bumbu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanah Bumbu, 4 Januari 2024

KETUA KPU KABUPATEN TANAH BUMBU,

PURYADI

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KPU KABUPATEN TANAH BUMBU

Tahun : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Tujuan: Mewujudkan KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang mandiri, profesional dan berintegritas		
1. Terlaksananya pengelolaan dokumen kebijakan KPU RI dibidang politik di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase dokumentasi naskah akademik Peraturan KPU RI berbasis riset kepemiluan	85%
Tujuan: Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.		
2. Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	0,17%
	Persentase terlaksananya tahapan pemilu / pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku	100%
Tujuan: Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
3. Terselenggaranya Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu yang aman dan damai. disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase terlaksananya Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu yang Aman dan Damai	100%

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi [076.01.CQ]	Rp. 31.210.673.000,-
2. Program Dukungan Manajemen [076.01.WA]	Rp. 2.506.795.000,-

Tanah Bumbu, 4 Januari 2024
KETUA KPU KABUAPTEN TANAH BUMBU


PURYADI